



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PRA PERADILAN
Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HUSIN, baik untuk diri sendiri maupun dalam kapasitas sebagai Direktur PT. UNI PALMA, yang beralamat di Karya Budi No. 40-C Lingkungan VII Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadiningtyas, SH., dkk, Advokat pada Kantor Hukum HADININGTYAS & REKAN, beralamat di Jalan Karya cilincing Nomor 30, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I, beralamat di Jalan di Jalan Sukamulia No.17-A Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan – 20151. Dalam hal ini Mukhtar, SH., MM., Nip. 19591231 198203 1 017, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, memberikan kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., Dess AF, dkk, yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, beralamat pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Jalan Sukamulia No. 17 A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn, tanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 34/Pid.Pra/2018/ PN Mdn, tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan pendapat Ahli dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke pengadilan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2018, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn, telah mengajukan permohonan pra peradilan berbunyi sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- Bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia;
- Bahwa lembaga praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan penyidik. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan agar tindakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dengan mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara;
- Bahwa untuk memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan berkenaan dengan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah diakomodir menjadi lingkup kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang bersifat final dan mengikat telah memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian jelas bahwa sah

Halaman 2 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

II, ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- Bahwa perusahaan yang dijalankan Pemohon adalah berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT. UNI PALMA yang menjalankan usaha perdagangan (trading) jual beli CPO (Cruid Palm Oil);
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Termohon telah melakukan penggeledahan dan mensita seluruh dokumen/administrasi perusahaan Pemohon karena terkait dengan pengembangan perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh PT. Sawitri Era Plasmasindo NPWP : 31.495.151.8-451.000 di Tangerang dan PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-017.000 di Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengetahui diri Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan oleh Termohon, yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh dari Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dalam perkara tersebut yang menyebutkan status Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.PANG-02/WPJ.01/2018 tanggal 20 Februari 2018 terhadap saksi Alwi Maruli Lee;
- Bahwa mengacu kepada surat panggilan tersebut, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon terkait dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Termohon Nomor : PRINT-02/DIK/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon keberatan ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan, karena Pemohon telah membayar seluruh kewajiban pajak yang dipungut untuk disetorkan kepada negara senilai beban pajak atas transaksi dagang oleh PT. Sawitri Era Plasmasindo NPWP : 31.495.151.8-451.000 dan PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-017.000;
- Bahwa seluruh dokumen yang membuktikan kebenaran adanya transaksi pembelian dan penjualan CPO (Cruid Palm Oil) antara Pemohon dengan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan Pihak ketiga lainnya berupa invoice order penyerahan, perjanjian jual beli,

Halaman 3 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran, Faktur Pajak Masukan dari PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa, termasuk pula menyita seluruh dokumen perusahaan, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran dari PT. Uni Palma, Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP), dokumen pengiriman CPO, dan surat-surat perusahaan lainnya semuanya telah disita (namun dengan menggunakan kata lain “dipinjam”) oleh Termohon, sebagaimana DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG DIMINTA KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK DIPINJAMKAN/DIPEROLEH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, tanggal 22 Agustus 2013, dll;

- Bahwa hingga saat ini Termohon tidak menjelaskan apa yang menjadi kesalahan dari Pemohon. Semestinya Termohon sebelum melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon dalam status Tersangka, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan/penyidikan atas perkara orang lain, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo, PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga lainnya tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan dan penyidikan atas nama Pemohon;
- Bahwa terbukti PT. Sawitri Era Plasmasindo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 115/PID/2016/PT.BTN tanggal 5 Januari 2017., dan terbukti pula PT. Virora Cipta Indonusa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2018 masing-masing telah dinyatakan bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum untuk membayar sejumlah uang/denda yang merugikan pendapatan negara. Itu artinya secara hukum PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa masing-masing bertanggung jawab menyetorkan pajak atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepada PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Menurut Pemohon bahwa tindakan Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk

Halaman 4 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersangkakan Pemohon melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

- Bahwa sepanjang tahun 2011 s/d 2013 tidak terhitung lagi jumlah transaksi dagang yang pernah dilakukan oleh Pemohon dengan pihak ketiga, kalaulah dari seluruh masing-masing transaksi dagang tersebut yang dijadikan sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka dapat dipastikan sepanjang umur (hidup) Pemohon akan tidak nyaman dalam berusaha karena terus-menerus dijadikan sebagai Tersangka atas kesalahan yang dilakukan Pihak Ketiga yang tidak menyetorkan/membayarkan pajak kepada negara atas transaksi dagang antara Pemohon dengan Pihak Ketiga, padahal Pemohon dapat memastikan bahwa pajaknya telah dipungut oleh Pihak Ketiga;
- Bahwa oleh karena seluruh dokumen perusahaan Pemohon telah disita oleh Termohon, sehingga sangat sulit bagi Pemohon untuk mengingat lagi satu-persatu transaksi perdagangan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Pihak Ketiga;
- Bahwa kenyataan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau Pihak Ketiga lainnya tidak menyetorkan pajak kepada negara, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon, karena sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 115/PID/2016/PT.BTN tanggal 5 Januari 2017., dan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2018 atas tindakan yang merugikan pendapatan negara tersebut telah dipertanggungjawabkan kepada masing-masing PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa yang tidak menyetorkan pajakyang dipungutnya dari Pemohon kepada negara telah dihukum membayar uang/denda. Itu artinya secara hukum bahwa lawan transaksi dagang Pemohon, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga adalah bertanggung-jawab untuk menyetorkan pajak kepada negara atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepadanya;

Halaman 5 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu menyatakan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora bersalah dan dihukum, namun Penetapan Tersangka terhadap Pemohon terus melekat pada diri Pemohon, dan seluruh dokumen perusahaan yang disita oleh Termohon tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon, sehingga usaha Pemohon menjadi tidak berjalan sama sekali dan merugikan Pemohon, selain itu Pemohon akan terus ditetapkan sebagai Tersangka apabila Termohon menemukan adanya Pihak Ketiga yang tidak menyetorkan beban pajak atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepadanya, sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa Pemohon juga dijadikan sebagai tersangka dalam perkara PT. Bhumi Damai Sejahtera, PT. Agro Sejahtera Mandiri, PT. Agro Karya Gemilang, PT. Graha Loka Jaya Mas, PT. Bumi Jaya Mas, PT. Bio Energi Sejahterayang diduga juga tidak menyetorkan kepada negara atas pajak yang dipungut dari Pemohon. Padahal semestinya apabila Termohon mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 115/PID/2016/PT.BTN tanggal 5 Januari 2017., dan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2018 seyogianya Termohon tidak terlebih dahulu menetapkan sebagai tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya keterlibatan dan dapat mempersalahkan Pemohon dalam perkara tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa atau diminta keterangan oleh Termohon baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka;
- Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut. Artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Halaman 6 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

III. PETITUM:

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dapat diterima;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/DIK/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Permohonan Praperadilan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir dalam persidangan, yang mana kuasa hukum Pemohon setelah membacakan surat permohonan praperadilan yang diajukannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat permohonan praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 30 Mei 2018 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perlu Termohon tegaskan bahwa saat ini Pemohon **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), disisi lain Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon.
- b. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi **TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI** atau sedang dalam status **Daftar Pencarian Orang (DPO)** dinyatakan bahwa Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
- c. Dengan demikian demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Hakim Praperadilan *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan **TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI** dan masuk dalam **daftar pencarian orang (DPO)**.
- d. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam perkara Praperadilan *a quo* yang ditujukan terhadap Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- e. Bahwa yang menjadi objek permohonan Praperadilan ini menurut Pemohon adalah penetapan Tersangka atas diri Pemohon penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/D1K/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015 dan perubahannya.
- f. Bahwa Petitum Pemohon yaitu:
 - Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dapat diterima;
 - Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/DIK/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 8 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
 - Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Dapat Termohon sampaikan, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), penyidikan sampai dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan ranah penegakan hukum pidana perpajakan dan merupakan ranah kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP).
- h. Pasal 43 A UU KUP mengatur sebagai berikut:
- "Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."*
- i. Selanjutnya atas Permohonan Praperadilan ini, Termohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI LEMBAGA PRAPERADILAN

Bahwa Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan *a quo*, karena tidak termasuk lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan telah masuk materi pokok perkara, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Pemohon point 4 Halaman 6 menyatakan **".... untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon."** Bahwa **Menghentikan penyidikan** bukan merupakan lingkup kewenangan mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

Halaman 9 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam perkara *a quo*, Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Petitum Pemohon mengenai penghentian penyidikan.

2. Selain itu penghentian penyidikan secara jelas telah memasuki materi perkara karena pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan dalam persidangan yang memeriksa materi perkaranya. Sementara dalam praperadilan *a quo*, hanya berwenang memeriksa apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon.
3. Bahwa lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan telah diatur secara jelas, tegas dan terbatas dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
4. Lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016:

"(2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(4). Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil."
5. Hal tersebut diperkuat dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg.hal. 35, yang menyatakan:

Halaman 10 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang perlu diuji adalah persoalan bewijsmiddelen dan bewijs minimum. Bewijsmiddelen terkait dengan alat-alat bukti, sedangkan bewijs minimum terkait dengan minimum bukti yang diperlukan untuk memproses suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP jo. Putusan MK maka yang diuji dalam praperadilan adalah apakah sudah memenuhi minimum bukti (2 alat bukti) dan apakah dua alat bukti tersebut termasuk dalam lima alat bukti yang ada dalam KUHAP. Jadi hanya sebatas itu. Bahwa untuk persoalan bewijsvoering, bewijsklaar, bewijskracht itu nanti pada saat persidangan pokok perkara”.

6. Terdapat empat prinsip dalam asas legalitas di dalam hukum pidana.
 - a) Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya.
 - b) Kedua, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis.
 - c) Ketiga, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas.
 - d) Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.
7. Berdasarkan asas-asas dalam hukum acara pidana di atas, maka objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan praperadilan **tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain** selain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas.
8. Bahwa penghentian penyidikan bukan kewenangan lembaga Praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017.

□ **Perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana (vide**



Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 106)

- Bahwa Praperadilan mengedepankan keseimbangan (equilibrium) dalam menetapkan hak antara tersangka dengan penyidik/penuntut umum. Di satu sisi memposisikan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai objek, disisi lain **tidak menghambat atau mengurangi hak penyidik/penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.**

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 44)

- Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain, bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada proses-proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. **Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya.** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 45).

9. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa dalam permohonan *a quo* memuat Petitum yang bukan merupakan lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan telah masuk materi perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Hakim perkara *aquo* menyatakan Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*, dan selanjutnya menyatakan menolak atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



B. PERMOHONAN DIAJUKAN DENGAN NIAT LICIK (VEXATIOUS LITIGATION)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan *a quo* dengan maksud licik dengan sengaja berusaha untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya dengan tujuan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sangat diperlukan untuk kepentingan APBN Negara Republik Indonesia demi kelangsungan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 2 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Termohon telah melakukan penggeledahan dan mensita seluruh dokumen/administrasi perusahaan Pemohon karena terkait dengan pengembangan perkara tindak pidana di bidang perpajakan..."

- b. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 3 menyatakan

"Bahwa hingga saat ini Termohon tidak menjelaskan apa yang menjadi kesalahan dari Pemohon. Semestinya Termohon sebelum melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon dalam status Tersangka, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan/penyidikan atas perkara orang lain, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo, PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga lainnya tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan dan penyidikan atas nama Pemohon..."

- c. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 4 s.d. 5 menyatakan

"Bahwa kenyataan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau Pihak Ketiga lainnya tidak menyetorkan pajak kepada negara, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon.... PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa yang tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya dari Pemohon kepada negara telah dihukum membayar uang/denda. Itu artinya secara hukum bahwa lawan transaksi dagang Pemohon, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga adalah bertanggung-jawab untuk menyetorkan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepadanya.”

“Bahwa walaupun putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu menyatakan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora bersalah dan dihukum, namun Penetapan Tersangka terhadap Pemohon terus melekat pada diri Pemohon, dan seluruh dokumen perusahaan yang disita oleh Termohon tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon.”

- d. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 menyatakan:

“Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa atau diminta keterangan oleh Termohon baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.”

- e. Dalil-dalil tersebut adalah dalil yang licik karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada dengan tujuan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya Termohon akan menyampaikan fakta yang sebenarnya terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

- 2) Kanwil DJP Sumatera Utara I memperoleh Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) terkait PT Uni Palma (Pemohon Direktur PT Uni Palma) yang diindikasikan melakukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan bukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora bersalah dan dihukum.

- 3) IDLP atas nama Pemohon tersebut dianalisis oleh Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Tim Analisis IDLP Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor: LHPA.IDLP-06/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-04/PJ.052/2013 tanggal 29 April 2013

Halaman 14 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



dengan kesimpulan diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun Pajak/Masa Pajak 2011 Januari s.d. Desember, Tahun Pajak/Masa Pajak 2012 Januari s.d. Desember dan dan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-01/WPJ.01/BD0402/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Tahun Pajak/Masa Pajak Januari s.d. Juni 2013.

- 4) Sebagai tindak lanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka Termohon menginstruksikan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT Uni Palma melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRINT.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRINT.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRINT.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
 - b. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-01/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-02/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-03/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta perubahannya terhadap PT Uni Palma telah diberitahukan kepada Pemohon melalui:
 - 1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Nomor PEMB.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.
 - 2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Nomor PEMB.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.



- 3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor Nomor : PEMB.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013
tanggal 23 Agustus 2013.
- 5) Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 18/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang
Perpajakan menyatakan Kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan
meliputi:
- Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:*
- a. memasuki dan/atau memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti;
 - d. melakukan Penyegelan terhadap tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan;
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diduga dapat memberi petunjuk tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan;
 - g. meminta bantuan kepada pihak lain sehubungan dengan keahliannya dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 6) Tanggal 22 Agustus 2013 Termohon sama sekali tidak melakukan Penyitaan sebagaimana didalilkan Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon adalah permintaan peminjaman / perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma sebagai bahan bukti, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dengan surat nomor :S-03, S-04/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTAN PANUSUNAN HSB dan SUTARMANTO tanggal 22 Agustus 2013;
- 7) Termohon membuat tanda bukti peminjaman / perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan



ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, Sutarmanto dan pemeriksa tanggal 22 Agustus 2013. Dokumen diserahkan oleh Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto (Komisaris PT. Uni Palma) kepada pemeriksa;

- 8) Melakukan permintaan peminjaman / perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma dengan surat nomor :S-10/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 3 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTAN PANUSUNAN HSB tanggal 3 September 2013 dan Surat Nomor S-11, S-12, S-13/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan HSB tanggal 12 September 2013;
 - 9) Temohon telah membuat tanda bukti peminjaman / perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, pemeriksa dan Husin, tanggal 3 September 2013, 12 September 2013, 16 September 2013 dan 18 September 2013. Dokumen diserahkan oleh Sutan Panusunan Hsb dan **PEMOHON** kepada pemeriksa;
 - 10) Buku – buku, catatan dan dokumen yang dipinjamkan sebagaimana tersebut diatas dikembalikan seluruhnya, diterima dan bukti tanda terima pengembalian buku-buku, catatan dan dokumen ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto (Komisaris PT. Uni Palma).
- f. Selain uraian-uraian di atas, niat licik Pemohon tersebut terlihat jelas dari petitum permohonannya dimana dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo* adalah adanya penetapan tersangka atas diri Pemohon, namun dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Hakim Praperadilan memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang jelas-jelas bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan.
- g. Dapat Termohon sampaikan bahwa menghentikan penyidikan merupakan wewenang penyidik, hal ini sesuai dengan ketentuan 44 ayat (1) dan (2) huruf j UU KUP yang mengatur bahwa:
“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan



Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:

(j) menghentikan penyidikan; dan/atau ...”

h. Selain itu, kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan juga ditegaskan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP, sebagai berikut:

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Bahwa berdasarkan uraian yang sangat jelas sebagaimana tersebut di atas, terbukti permohonan Praperadilan Pemohon adalah permohonan yang diajukan dengan niat licik sehingga menjadi sangat beralasan bagi Termohon untuk meminta Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan a quo pada Pengadilan Negeri Medan agar **menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan a quo tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).**

C. EKSEPSI PREMATUR

Bahwa Permohonan Pemohon prematur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya angka 5 halaman 6 menyatakan: “Memulihkan hak-hak Pemohon Praperadilan baik berupa dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya”.
2. Bahwa ketentuan mengenai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) telah diatur dalam Pasal 97 KUHP, yang menyatakan:
 - 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - 3) “Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya



tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77."

3. Dari ketentuan di atas, rehabilitasi bagi Tersangka diberikan apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Sedangkan atas diri Pemohon tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon prematur dan tidak berdasar sehingga menjadi sangat beralasan bagi Hakim Praperadilan *a quo* agar menyatakan Permohonan *a quo* prematur dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa permohonan Praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena penyebutan *persoon* Termohon di dalam permohonan Praperadilan tidak cermat dan keliru sebab tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan instansi atasan dari Termohon.

- a. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan **KEMENTERIAN KEUANGAN Cq DIREKTUR JENDERAL PAJAK DJP JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I** sebagai Termohon.
- b. Bahwa Pemohon telah keliru, tidak cermat dan tidak tepat dalam penyebutan *persoon* Termohon karena Pemohon tidak mencantumkan/mengaitkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai instansi vertikal atasan Termohon.
- c. Bahwa **KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I** bukanlah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Termohon adalah **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Sumatera Utara I**.
- d. Bahwa kesalahan menentukan *persoon* Termohon tersebut adalah kesalahan yang nyata dan mengakibatkan permohonan menjadi



cacat dan tidak sempurna. Hal ini sebagaimana telah diakui dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat beralasan bagi Termohon untuk memohon Hakim Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Medan agar **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok permohonan ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
- Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah rangkaian dari tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelaku tindak pidana Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 adalah tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya sudah masuk dalam materi pokok perkara pidana yang menjadi dasar penetapan tersangka dan bukan merupakan objek praperadilan bukan merupakan lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- Meski demikian, Termohon akan menjelaskan secara lebih rinci dan terstruktur seluruh tahapan dan proses pemeriksaan bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyelidikan) dan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap pemohon akan menyampaikan jawaban dalam pokok permohonan sebagai berikut:

1. **PEMOHON SAAT INI SEDANG MELARIKAN DIRI DAN BELUM DITEMUKAN KEBERADAANNYA DAN MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK DAN DENGAN SENGAJA MENGULUR-ULUR DAN MENGHAMBAT PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

- a) Perlu Termohon tegaskan bahwa saat ini Pemohon **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan belum ditemukan keberadaannya, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), disisi lain Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon.
- b) Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status **Daftar Pencarian Orang (DPO)** dinyatakan bahwa **Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.**
- c) Status Tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan mengajukan praperadilan juga melanggar asas kepastian dan keadilan, karena status tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon praperadilan telah melarikan/tidak memenuhi kewajiban yuridisnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sedangkan di sisi lain Pemohon menuntut hak yuridisnya.
- d) Status Pemohon sebagai Tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dapat dilihat dari perbuatan Pemohon yang beberap kali mangkir/tidak memenuhi panggilan permintaan Keterangan dari Termohon dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dapat Termohon sampaikan bahwa Pemohon pernah dimintai keterangan pada tanggal 05 September 2011 pada saat pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan.
 - 2) Termohon kembali melakukan panggilan kepada Pemohon dengan Surat Nomor: PANG.BP-18/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal

Halaman 21 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2013, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan Termohon.

- 3) Termohon kembali melakukan panggilan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-77/WPJ.01/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 yang diminta untuk hadir hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 namun Pemohon tidak hadir. Surat Panggilan Sebagai Saksi
- 4) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-02/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 namun Pemohon tidak hadir.
- 5) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-13/WPJ.01/2016, Tanggal 27 Juli 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 namun Pemohon tidak hadir.
- e) **Selain itu, kebenaran status** Pemohon sebagai Tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI diperkuat sebagai berikut:**
 - 1) Surat dari Termohon terkait Permintaan Bantuan Membawa Saksi Nomor: S-521/WPJ.01/2016 Tanggal 17 Februari 2016.
 - 2) Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor: Sprin/53/II/2016/Direskrimsus Tanggal 24 Februari 2016.
 - 3) Surat Perintah Membawa Saksi dari Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor: S.Pgl/77-A/II/2016/Direskrimsus Tanggal 24 Februari 2016.
 - 4) Surat Tugas Koordinasi bersama Polda Sumut terkait keberadaan TSK PTUP Nomor: ST-230/WPJ.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- f) **Termohon sampai saat ini terus melakukan pencarian keberadaan** tersangka yang melarikan diri antara lain berdasarkan :
 - 1) Surat Tugas Mencari keberadaan Tersangka Husin Nomor ST-398/WPJ.01/2016. Tanggal 09 Mei 2016.
 - 2) Surat Tugas Mencari keberadaan Tersangka Husin Nomor ST-230/WPJ.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- g) **Tidak hanya itu saja, saat ini Pemohon telah masuk dalam daftar orang yang dicegah berdasarkan** Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-059/D/Dsp.3/03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana.
- h) **IRONI KEADILAN!**, Seseorang yang berstatus seorang tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan segala daya upaya menuntut hak-hak yuridisnya

Halaman 22 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengabaikan kewajiban yuridisnya sebagai seorang tersangka serta mengesampingkan segala kewenangan yang dimiliki oleh Termohon.

- i) Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon merupakan Tersangka yang sedang melarikan diri dan belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.
- j) Dengan demikian demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Hakim Praperadilan *a quo* menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang dalam posisi sedang melarikan diri dan **masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)**.

2. **BAHWA PROSES PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

demi terangnya perkara *a quo* dan demi tercapainya kebenaran materiil sebagai tujuan dari persidangan *a quo*, maka dapat Termohon uraikan kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan atas nama Pemohon:

- a. Bahwa Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:
"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduanberwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."
- b. Dalam perkara *a quo*, Kanwil DJP Sumatera Utara I memperoleh Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDL) terkait Wajib Pajak (PT Uni Palma) diindikasikan melakukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.
- c. Bahwa selanjutnya IDLP atas nama Pemohon tersebut dianalisis oleh Tim Analisis IDLP Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagaimana



dituangkan dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor: LHPA.IDLP-06/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-04/PJ.052/2013 tanggal 29 April 2013 dengan kesimpulan diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun Pajak/Masa Pajak 2011 Januari s.d. Desember, Tahun Pajak/Masa Pajak 2012 Januari s.d. Desember dan dan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-01/WPJ.01/BD0402/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Tahun Pajak/Masa Pajak Januari s.d. Juni 2013.

- d. Surat Rahasia dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan nomor : SR-409/PJ.05/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penugasan Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan an. PT. Uni Palma, NPWP : 02.996.622.3-121.000
- e. Selanjutnya terdapat Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara I Nomor : NDR-01/WPJ.01/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan an. PT. Uni Palma, NPWP : 02.996.622.3-121.000;
- f. Nota Dinas dari Kepala Bidang P4 Kanwil DJP Sumatera Utara I Nomor : ND-23/WPJ.01/BD.0402/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Undangan Rapat Penelaahan terhadap usul Pemeriksa Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT. Uni Palma, NPWP : 02.996.622.3-121.000;
- g. Sebagai tindak lanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka Termohon menginstruksikan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT Uni Palma melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:
 - 1) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:PRINT.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PRINT.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRINT.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
 - 2) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-01/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-02/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor :

SPPBP.P-03/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014

- h. Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta perubahannya terhadap PT Uni Palma

TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON melalui :

- 1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Nomor PEMB.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- 2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Nomor PEMB.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- 3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Nomor : PEMB.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

- i. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Angka 26:

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Angka 27:

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.”

- j. Bahwa secara substansi, Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan dengan Penyelidikan dalam KUHAP yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

- k. Selama melaksanakan pemeriksaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, hal-hal yang dilakukan oleh Termohon antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan permintaan peminjaman/perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma dengan surat nomor :S-03, S-04/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan HSB dan Sutarmanto tanggal 22 Agustus 2013;
- 2) membuat tanda bukti peminjaman/perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, Sutarmanto dan pemeriksa tanggal 22 Agustus 2013. Dokumen diserahkan oleh Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto kepada pemeriksa;

Halaman 25 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melakukan permintaan peminjaman/perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma dengan surat nomor :S-10/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 3 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh SUTAN PANUSUNAN HSB tanggal 3 September 2013 dan Surat Nomor: S-11, S-12, S-13/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan HSB tanggal 12 September 2013;
- 4) Pemeriksa membuat tanda bukti peminjaman/perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, pemeriksa dan Husin, tanggal 3 September 2013, 12 September 2013, 16 September 2013 dan 18 September 2013. **Dokumen diserahkan oleh Sutan Panusunan Hsb dan Husin kepada pemeriksa:**
- 5) Buku – buku, catatan dan dokumen yang dipinjamkan sebagaimana tersebut diatas **dikembalikan seluruhnya, diterima dan bukti tanda terima** pengembalian buku-buku, catatan dan dokumen **ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto.**
- 6) Melakukan Panggilan terhadap saksi untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa bukti permulaan.
- I. Pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan, Pemohon telah dimintai keterangannya sebagai berikut:
 - 1) Surat Panggilan Nomor: PANG.BP-03/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 - 2) Atas panggilan tersebut, Pemohon HADIR dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK-09/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 5 September 2013 atas nama Husin sehubungan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap PT Uni Palma Masa Pajak Januari 2011 sampai dengan Juni 2013.
 - 3) Selanjutnya Termohon telah menyampaikan Panggilan ke-2 Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan Surat Nomor: PANG.BP-18/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal 16 September 2013, namun **PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.**
 - 4) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-77/WPJ.01/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 yang diminta untuk hadir hari Selasa, tanggal 17



November 2015 namun **PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.**

5) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-02/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 namun **PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.**

6) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-13/WPJ.01/2016, Tanggal 27 Juli 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 namun **PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.**

m. Terdapat pengaturan Pasal 8 ayat (3) UU KUP tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, **NAMUN PEMOHON TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS TERSEBUT.**

n. Bahwa Terdapat Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang merupakan alternatif penyelesaian secara administratif atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengampunan pajak, **NAMUN PEMOHON TIDAK MENGIKUTI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK TERSEBUT.**

o. Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dilakukan penelaahan secara teliti dan mendalam oleh Tim Penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan di tingkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelaahan Konsep Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-09/WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 25 November 2014 dengan usulan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

p. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Direktorat Penegakan Hukum, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-105/PJ.053/2014 tanggal 28 November 2014 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas PT Uni Palma NPWP 02.996.622.3-121.000 ditingkatkan ke Penyidikan. Secara substansi, penelaahan ini dipersamakan dengan prosedur gelar perkara di Kepolisian Republik Indonesia.

- q. Secara keseluruhan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP-11 /WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk Tahun pajak/Masa Pajak 2011, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP- 12 /WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk Tahun pajak/Masa Pajak 2012 dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP- 13 /WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tahun pajak/Masa Pajak 2013 dengan kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Uni Palma, NPWP 02.996.622.3-121.000 Tahun Pajak/Masa Pajak 2011 Januari s.d. Desember, Tahun Pajak/Masa Pajak 2012 Januari s.d. Desember dan Tahun Pajak/Masa Pajak Januari s.d. Juni 2013 ditingkatkan ke Penyidikan karena ditemukan Bukti Permulaan yang cukup baik berupa saksi maupun bukti surat.
- r. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Tim Penelaah tersebut, diterbitkan Laporan Kejadian a.n PT Uni Palma, NPWP 02.996.622.3-121.000 dengan Nomor LK-DIK-02/WPJ.01/2015 tanggal 09 Januari 2015.
- s. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-02.DIK/WPJ.01/2015, Tanggal 13 Januari 2015 yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN 05.DIK/WPJ.01/2015, Tanggal 22 April 2015; Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-02.DIK/WPJ.01/2016, Tanggal 24 Mei 2016; Surat Perintah Penyidikan Nomor:PRIN 06.DIK/WPJ.01/ 2016, Tanggal 30 November 2016; Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-02.DIK/WPJ.01/2017, Tangga 14 November 2017; Surat Perintah Penyidikan, Nomor: PRIN-03.DIK/WPJ.01/2018, Tanggal 21 Mei 2018 yang memerintahkan tim PPNS Kanwil DJP Sumatera Utara I untuk melaksanakan Penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 yang diduga dilakukan melalui PT Uni Palma, NPWP 02.996.622.3-121.000.

Halaman 28 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:
"Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana."
- u. Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Surat Nomor S-04.SPDP/WPJ.01/2015 tanggal 16 Januari 2018 dan telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara U.p. Dirreskrimsus POLDASU. Atas Surat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: PRINT-04/N.2/Ft.1/04/2015, tanggal 23 April 2015
- v. Selama proses penyidikan tersebut Termohon dalam hal ini para PPNS Kanwil DJP Sumatera Utara I telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan dari Pemohon, saksi dan bukti surat. sebagai berikut:
- 1) Surat Panggilan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-77/WPJ.01/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 yang diminta untuk hadir hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 namun PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.
 - 2) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-02/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 namun PEMOHON TIDAK MENGHADIRI PANGGILAN TERMOHON.
 - 3) Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-13/WPJ.01/2016, Tanggal 27 Juli 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 namun Pemohon Tidak Menghadiri Panggilan Termohon
 - 4) Permintaan keterangan sebagai saksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Aman Sentosa Charity sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 April 2015.

Halaman 29 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sutarmanto sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 Juli 2015.
- c. Sukardi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 September 2016.
- d. Kok An Harun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Februari 2018.
- e. Djohan alias Acuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Maret 2018.
- w. Selain bukti saksi, itu Termohon mengumpulkan bukti surat dan sesuai dengan kewenangannya Termohon melakukan tindakan penyitaan sebagai berikut:
 - 1) Tindakan Penyitaan dari PT. KPP Pratama Polonia Medan
 - Termohon melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-02.SITA/WPJ.01/2016 tanggal 17 Maret 2016 dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-02.DIK/WPJ.01/BD.0701/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Imado Sisuhunan Dolok Saribu (Pegawai KPP Pratama Polonia Medan) selaku penguasa barang bukti.
 - Atas pelaksanaan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, Termohon mengajukan Surat Permintaan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Medan Nomor S-02.DIK/WPJ.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan telah mendapat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 994/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 29 Maret 2016.
 - 2) Tindakan Penyitaan dari PT. Sarana Agro Nusantara
 - Termohon melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-02.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 08 April 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-02.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 08 April 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Sehatmin (Karyawan PT. Sarana Agro Nusantara) selaku penguasa barang bukti.
 - Atas pelaksanaan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, Termohon mengajukan Surat

Halaman 30 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Medan Nomor S-02.DIK/WPJ.01 /2015 tanggal 9 April 2015 dan telah mendapat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.072/SIT/PID/2015/PN.MDN tanggal 27 April 2015.

3) Tindakan Penyitaan dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

- Termohon melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-03.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 13 April 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-03.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 13 April 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Sukardi (Karyawan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.) selaku penguasa barang bukti.

- Atas pelaksanaan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, Termohon mengajukan Surat Permintaan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Medan Nomor S-3.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 14 April 2015 dan telah mendapat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.068/SIT/PID/2015/PN.MDN tanggal 27 April 2015.

4) Tindakan Penyitaan dari PT. Uni Palma

- Termohon melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-07.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 06 Juli 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-07.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tanggal 06 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SUTARMANTO (Komisaris PT. Uni Palma) selaku penguasa barang bukti.

- Atas pelaksanaan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, Termohon mengajukan Surat Permintaan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Medan Nomor S-7.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 07 Juli 2015 dan telah mendapat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.152/SIT/PID/2015/PN.MDN tanggal 10 Juli 2015.

Halaman 31 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti berdasar hukum dan menjadi terang demi hukum bahwa seluruh proses dan rangkaian tindakan Penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BAHWA TINDAKAN PEMOHON SECARA NYATA TELAH MEMENUHI UNSUR DELIK PASAL 39 A HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009.

- a. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Bahwa Pemohon Merupakan Direktur/Pengurus yang menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) PT. Uni Palma, NPWP 02.996.622.3-121.000, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, Pemohon merupakan Penanggung Pajak PT. Uni Palma.
- c. Pasal 1 angka 28 UU KUP menyatakan bahwa :
"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak...."
- d. Selain itu, Pasal 32 UU KUP menyatakan bahwa:

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;**
b.

- e. PT. UNI PALMA didirikan tanggal 08 April 2009 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2 melalui Notaris Mulia Ginting Suka, SH., di Medan. Pendiri dan pemilik PT. UNI PALMA; HUSIN selaku Direktur dengan 80% saham dan Sutarmanto sebagai Komisaris dengan saham 20%.
- f. PT. Uni Palma terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sejak tanggal 1 September 2009 dengan nomor NPWP 02.996.622.3-121.000, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan PEM-371/WPJ.01/KP.0303/2009 tgl 05 Oktober 2009, dengan KLU PKP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51100 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (FEE) atau Kontrak.

- g. PT. Uni Palma diduga menggunakan Faktur Pajak tidak sah atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dimana indikasi kuat atas penggunaan tersebut dari penerbit Faktur Pajak tidak sah yang terindikasi fiktif yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan penjualan seluruhnya kepada satu pihak saja yaitu CV. Buana Raya. Dari CV. Buana Raya ini mengalir Faktur Pajak dengan pengguna terbesar adalah SMART Grup (Tapien Nadenggan, Binasawit Abadipratama dan Smart). Diduga perusahaan-perusahaan ini merupakan suatu rangkaian dalam pemanfaatan Faktur Pajak yang tidak sah. Sehingga patut diduga bahwa Faktur Pajak dari PT. Uni Palma ke CV. Buana Raya terindikasi tidak sah atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- h. Dari dokumen yang diperoleh terdapat 2 versi pembayaran CPO yang dilakukan oleh PT. Uni Palma, sebagian melalui transfer bank untuk lawan transaksi yang berada di Medan sekitarnya, dari Bank Bukopin atas nama PT. Uni Palma. Dan pembayaran tunai kepada supplier dari Jakarta sekitarnya sesuai alamat faktur pajak, melalui rekening BCA atas nama pribadi HUSIN.
- i. Atas faktur pajak yang diterbitkan PT. Uni Palma telah dilaporkan ke dalam SPT MASA PPN oleh lawan transaksinya yaitu CV. Buana Raya sebagai Faktur Pajak Masukan (Kredit Pajak).
- j. SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, dan Surat Jalan serta kontrak perjanjian pembelian CPO dan penjualan CPO yang diterbitkan oleh PT. UNI PALMA, dibuat oleh HUSIN yang dibantu oleh Sutan Panusunan Hasibuan sebagai karyawan pembukuan dan ditandatangani oleh Direktur PT. Uni Palma yaitu **HUSIN**.
- k. Selain dugaan menerbitkan Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, berdasarkan dokumen yang ada, diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa Saudara Husin selaku Direktur PT. Uni Palma, NPWP 02.996.622.3-121.000, telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya masa Januari 2011 s.d. Juni 2013. Sehingga Pajak Keluaran PT Uni Palma ke CV Buana Raya ditengarai juga terindikasi tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau tidak sah.
- l. Perbuatan-perbuatan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Halaman 33 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan **Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009** sebagai berikut:

UU KUP	Bunyi Ketentuan
Pasal 39A huruf a	<i>Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."</i>

m. Bahwa dengan demikian, tindakan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39A huruf a UU KUP sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang
 - Calon tersangka HUSIN selaku Direktur PT Uni Palma, laki-laki lahir di Galang tanggal 21 Desember 1977, agama Budha beralamat di Jalan Lahat No. 38, Kel. Sei Rengas I, Medan Kota, Medan dengan Nomor Induk Kependudukan 1271012112770008.
 - Berdasarkan keterangan calon tersangka, keterangan calon saksi, bahan bukti berupa; surat dan petunjuk seperti tersebut diatas, bahwa benar calon tersangka Husin yang nyata-nyata mendirikan, mengendalikan secara langsung dan berperan aktif pada PT Uni Palma dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga unsur Setiap Orang, telah terpenuhi menurut hukum.
- 2) Unsur yang dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patut juga dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas.
 - Kesengajaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menggambarkan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak atau wils theorie dan teori pengetahuan atau vorstelling theorie. Dalam perkembangan hukum pidana, teori kehendak ini sudah dikesampingkan dan yang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya.
- 3) Unsur menerbitkan dan/atau menggunakan
- Berdasarkan keterangan calon tersangka, keterangan calon saksi, bahan bukti berupa: surat dan petunjuk seperti tersebut diatas, bahwa calon tersangka HUSIN dalam kurun waktu Januari 2011 s.d Desember 2013 telah menerbitkan Faktur Pajak Standar (yang dapat dikreditkan lawan transaksi. Sehingga unsur “menerbitkan” telah terpenuhi menurut hukum.
- 4) Unsur faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- Berdasarkan keterangan calon tersangka, keterangan calon saksi, bahan bukti berupa: surat dan petunjuk seperti tersebut di atas, diperoleh keterangan bahwa calon tersangka HUSIN dalam kurun waktu Januari 2011 s.d Desember 2013 telah menggunakan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan melaporkannya pada SPT Masa PPN milik PT Uni Palma yang calon

Halaman 35 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka buat dan sampaikan melalui e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

- b. Berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, besarnya potensi Kerugian pada Pendapatan Negara dalam kurun waktu Januari 2011 s.d Juni 2013 adalah sebesar Rp121.796.591.211 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah)
- c. Dapat Termohon sampaikan bahwa dalam tindak pidana di bidang perpajakan rumusan “dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara” merupakan rumusan formil, yaitu tidak perlu ada kerugian negara secara nyata, namun cukup dengan adanya suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian negara maka dugaan tindak pidana tersebut sudah dapat diproses.

4. BAHWA TERMOHON TELAH MEMILIKI, TELAH DIDUKUNG DAN TELAH MENDASARKAN TINDAKANNYA PADA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MENETAPKAN STATUS PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Dapat Termohon sampaikan bahwa Tindakan Termohon menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka telah didasari, dilengkapi dan didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi.

- a) Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupaketerangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b) Dalam proses Penyidikan, Termohon telah mendengarkan dan meminta keterangan dari beberapa pihak yang keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana yang disangkakan yaitu Pasal 39A huruf a UU KUP

2) Surat.

Pasal 187 KUHP menyatakan:



“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”*

- b. Bahwa Termohon telah memiliki beberapa alat bukti baik yang dijadikan dasar dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang secara nyata dapat membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon yang meliputi:*

1) Keterangan saksi;

Terdapat beberapa keterangan saksi antara lain:

- a) Aman Sentosa Charity sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 April 2015.
- b) Sutarmanto sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 Juli 2015.
- c) Sukardi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 September 2016.
- d) Kok An Harun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Februari 2018.
- e) Djohan alias Acuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Maret 2018.

2) Bukti Surat berupa beberapa dokumen antara lain:

- a) Bukti surat berupa dokumen PT. KPP Pratama Polonia Medan antara lain berupa:



1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Uni Palma Tahun 2011 (Induk).
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Uni Palma Tahun 2012 (Induk).
- b) Bukti surat berupa dokumen dari PT. Sarana Agro Nusantara antara lain berupa:
 1. Rekapitulasi Penerimaan Pengapalan/Penyerahan Persediaan Crude Palm Oil (CPO) dalam kilogram.
 2. Surat Pengantar (SPB Keluar dari Sarana Agro Nusantara) dan Karcis Timbang.
- c) Bukti surat berupa dokumen dari PT. Uni Palma antara lain berupa:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Uni Palma Nomor: 2 Tanggal 8 April 2009, Notaris :Mulia Ginting Suka, SH.
 2. SIUP Menengah Nomor: 390/02.13/PM/IX/2009, tanggal 14 September 2009.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 021215112098 Tanggal 14 Desember 2010
 4. Kartu NPWP : 02.996.622.3-121.000 terdaftar tgl 01-09-2009
 5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-946/WPJ.01/KP.0303/2009 Tanggal 01 September 2009
 6. Fotokopi Rekening Tabungan Bukopin an. PT Uni Palma
 7. Fotokopi Rekening Tabungan BCA an. HUSIN
- c. Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa Termohon telah memiliki, telah didukung dan telah mendasarkan tindakannya pada bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka.
- d. Berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas dan terang benderang, bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung, didasari dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, selain itu dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon juga telah memanggil Pemohon dalam pemeriksaan sebagai saksi, sehingga dengan demikian, terbukti tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai peraturan yang berlaku.

5. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON

Halaman 38 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam perkara Praperadilan *a quo*, terutama atas dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- b. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 2 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Termohon telah melakukan pengeledahan dan mensita seluruh dokumen/administrasi perusahaan Pemohon karena terkait dengan pengembangan perkara tindak pidana di bidang perpajakan..."

- c. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 3 menyatakan

"Bahwa hingga saat ini Termohon tidak menjelaskan apa yang menjadi kesalahan dari Pemohon. Semestinya Termohon sebelum melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon dalam status Tersangka, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan/penyidikan atas perkara orang lain, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo, PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga lainnya tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan dan penyidikan atas nama Pemohon..."

"Bahwa Pemohon keberatan ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan, karena Pemohon telah membayar seluruh kewajiban pajak yang dipungut untuk disetorkan kepada negara senilai beban pajak atas transaksi dagang oleh PT.

Sawitri Era Plasmasindo NPWP : 31.495.151.8-451.000 dan PT.

Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-017.000"

- d. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 4 s.d. 5 menyatakan

"Bahwa terbukti PT. Sawitri Era Plasmasindo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2229/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:

115/P1D/2016/PT.BTN tanggal 5 Januari 2017., dan terbukti pula PT.

Virora Cipta Indonusa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 819/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Se1 tanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628

1441/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2018 masing-masing telah

dinyatakan bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum untuk

Halaman 39 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sejumlah uang denda yang merugikan pendapatan negara. Itu artinya secara hukum PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa masing-masing bertanggungjawab menyetorkan pajak atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepada PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa”

“Bahwa kenyataan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau Pihak Ketiga lainnya tidak menyetorkan pajak kepada negara, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon.... PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa yang tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya dari Pemohon kepada negara telah dihukum membayar uang/denda. Itu artinya secara hukum bahwa lawan transaksi dagang Pemohon, yaitu PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa dan atau pihak ketiga adalah bertanggung-jawab untuk menyetorkan pajak kepada negara atas transaksi jual beli CPO yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepadanya.

“Bahwa walaupun putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu menyatakan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora bersalah dan dihukum, seluruh dokumen perusahaan yang disita oleh Termohon tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon.”

- e. Selain itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 menyatakan:

“Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa atau diminta keterangan oleh Termohon baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.”

Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau alas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut. Artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum.”

- f. Dalil-dalil tersebut sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada dengan tujuan mengaburkan fakta yang sebenarnya Untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya.



g. Atas dalil-dalil tersebut dapat Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

b. Kanwil DJP Sumatera Utara I memperoleh Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) terkait PT Uni Palma (Pemohon Direktur PT Uni Palma) yang diindikasikan melakukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan bukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora bersalah dan dihukum.

c. IDLP atas nama Pemohon tersebut dianalisis oleh Tim Analisis IDLP Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor: LHPA.IDLP-06/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

d. Berdasarkan LHPA.IDLP-06/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 22 Agustus 2013 **DIKETAHUI PT. UNI PALMA DIDUGA MENGKREDITKAN FAKTUR PAJAK MASUKAN DARI PERUSAHAAN YANG DIDUGA FIKTIF** yang berasal dari : PT Bhumi Damai Sejahtera, PT Agro Sejahtera Mandiri, PT Agro Karya Gemilang, PT Virora Cipta Indonusa, PT.Sawitri Era Plasmasindo, PT Graha Loka Jaya Mas, PT Bumi Jaya Mas, PT Bio Energi Sejahtera.

e. **SELAIN ITU, PT UNI PALMA DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK** yang seluruhnya dikreditkan oleh CV Buana Raya, NPWP 02.591.402.9-111.000. Kemudian CV Buana Raya menerbitkan Faktur Pajak ke end user yaitu Smart group (diantaranya PT. SMART Tbk, PT Tapan Nadenggan, dan PT Binasawit Abadipratama).

f. Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis dilanjutkan dengan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-04/PJ.052/2013 tanggal 29 April 2013 dengan kesimpulan diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun Pajak/Masa Pajak 2011 Januari s.d.



Desember, Tahun Pajak/Masa Pajak 2012 Januari s.d. Desember dan dan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-01/WPJ.01/BD0402/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Tahun Pajak/Masa Pajak Januari s.d. Juni 2013.

g. Sebagai tindak lanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 43A UU KUP maka Termohon menginstruksikan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT Uni Palma melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRINT.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRINT.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRINT.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013

b. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-01/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-02/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014; Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor : SPPBP.P-03/WPJ.01/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta perubahannya terhadap PT Uni Palma **TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK PT UNI PALMA** melalui Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PT. Uni Palma melalui :

- 1) Surat Nomor PEMB.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- 2) Surat Nomor PEMB.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- 3) Surat Nomor : PEMB.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

h. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan menyatakan Kewenangan Pemeriksa Bukti
Permulaan meliputi:

- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak;
- f. meminta keterangan kepada pihak lain yang berkaitan dan menuangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
- g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
- h. Tanggal 22 Agustus 2013 **TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENYITAAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON**, Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014, yang dilakukan oleh Termohon permintaan peminjaman / perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma dengan surat nomor :S-03, S-04/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan HSB dan Sutarmanto tanggal 22 Agustus 2013.
- i. Termohon membuat tanda bukti peminjaman / perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, Sutarmanto dan pemeriksa tanggal 22 Agustus 2013. Dokumen diserahkan oleh

Halaman 43 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto (Komisaris PT. Uni Palma) kepada pemeriksa;

- j. Melakukan permintaan peminjaman / perolehan buku, catatan dan dokumen kepada PT. Uni Palma dengan surat nomor :S-10/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 3 September 2013 dan SURAT Nomor S-11, S-12, S-13/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan HSB tanggal 12 September 2013;
- k. Temohon telah membuat tanda bukti peminjaman / perolehan buku, catatan, dokumen yang dipinjamkan dari PT. Uni Palma dan ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb, pemeriksa dan Husin, tanggal 3 September 2013, 12 September 2013, 16 September 2013 dan 18 September 2013. Dokumen diserahkan oleh Sutan Panusunan Hsb dan **PEMOHON** kepada pemeriksa;
- l. Buku – buku, catatan dan dokumen yang dipinjamkan sebagaimana tersebut diatas dikembalikan seluruhnya, diterima dan bukti tanda terima pengembalian buku-buku, catatan dan dokumen ditandatangani oleh Sutan Panusunan Hsb dan Sutarmanto (Komisaris PT. Uni Palma).
- m. Selain itu Termohon **PERNAH DIPERIKSA OLEH TERMOHON**, meskipun untuk pemanggilan-pemanggilan selanjutnya Pemohon tidak pernah memenuhi Panggilan dari Termohon, bahkan sampai saat ini keberadaan Pemohon tidak diketahui. Adapun rincian pemanggilan Termohon kepada Pemohon meliputi:
 - a. **PEMOHON PERNAH HADIR DAN MEMBERIKAN KETERANGAN PADA TANGGAL 05 SEPTEMBER 2011 PADA SAAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN.**
 - b. Termohon kembali melakukan panggilan kepada Pemohon dengan surat nomor : PANG.BP-18/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal 16 September 2013, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan Termohon.
 - c. Termohon kembali melakukan panggilan kepada Pemohon dengan surat Nomor: S.PANG-77/WPJ.01/2015 Tanggal :10 Nopember 2015 yang diminta untuk hadir hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 namun Pemohon tidak hadir. Surat Panggilan Sebagai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor : S.PANG-02/WPJ.01/2016 Tanggal : 9 Februari 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 namun Pemohon tidak hadir.
- e. Termohon kembali melakukan permintaan kepada Pemohon dengan surat Nomor : S.PANG-13/WPJ.01/2016, Tanggal : 27 Juli 2016, Pemohon diminta untuk hadir hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 namun Pemohon tidak hadir.
- n. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PT. Sawitri Era Plasmasindo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2229/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 115/P1D/2016/PT.BTN tanggal 5 Januari 2017, dan terbukti pula PT. Virora Cipta Indonusa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Se1 tanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628 1441/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2018 masing-masing telah dinyatakan bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum untuk membayar sejumlah uang denda yang merugikan pendapatan Negara Justru semakin menguatkan dugaan bahwa Pemohon melalui **PT. UNI PALMA DIDUGA MENGKREDITKAN FAKTUR PAJAK MASUKAN DARI PERUSAHAAN YANG DIDUGA FIKTIF** yang berasal dari : PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT AGRO KARYA GEMILANG, PT VIRORA CIPTA INDONUSA, PT.SAWITRI ERA PLASMASINDO, PT GRAHA LOKA JAYA MAS, PT BUMI JAYA MAS, PT BIO ENERGI SEJAHTERA.
- o. Dengan demikian keberadaan putusan terhadap PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa semakin menguatkan bahwa memang **pemohon secara nyata telah memenuhi unsur delik pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.**
- p. Mengenai dalil bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM)

Halaman 45 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sepakat, NAMUN yang harus digarisbawahi adalah bagaimana seharusnya HAM itu harus juga dimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang baik sebagai warga negara, khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- q. Pada prinsipnya harus dibedakan juga mengenai Hak Asasi Manusia dengan Hak Asasi sebagai tersangka, dalam hal ini Termohon sesuai dengan kewenangannya sudah tentu akan menjamin hak-hak Pemohon sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r. Perlu Termohon tegaskan bahwa Pemohon adalah Seorang Tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan mengajukan praperadilan yang jelas-jelas melanggar asas kepastian dan keadilan, karena status tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon praperadilan telah melarikan/tidak memenuhi kewajiban yuridisnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sedangkan di sisi lain Pemohon menuntut hak yuridisnya namun mengabaikan **KEWAJIBAN YURIDISNYA SEBAGAI SEORANG TERSANGKA**.
- s. IRONI **KEADILAN!**, Seseorang yang yang berstatus seorang tersangka yang **SEDANG MELARIKAN DIRI** dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan segala daya upaya menuntut hak-hak yuridisnya dengan mengabaikan kewajiban yuridisnya sebagai seorang tersangka.

Selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi benar dan beralasan bagi Termohon untuk meminta agar kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;



3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan dengan niat licik (*vexatious Litigation*);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon *Prematur*;
5. Menyatakan Permohonan tidak cermat dan keliru sebab tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia;
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar, dan berdasar hukum tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan status Tersangka atas nama Pemohon (H U S I N) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/DIK/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015 dan perubahannya.
4. Menolak Permohonan Pemohon agar Termohon Praperadilan menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Menolak Permohonan Pemohon agar Termohon Praperadilan Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan praperadilan tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Bukti P.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Uni Palma No. 2, tanggal 08 April 2009;
2. Bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02771.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 19 Januari 2010;
3. Bukti P.3 berupa Surat Panggilan Nomor : S.PANG-02/WPJ.01/2018 tanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I terhadap saksi ALWI MARULI LEE;
4. Bukti P. 4 berupa Perjanjian Jual Beli No. 90-UP-SEP/07-13 tanggal 05 Juli 2013 antara PT. Sawitri Era Plasmasindo dengan PT. Uni Palma;
5. Bukti P.5 berupa Perjanjian Jual Beli No. 89-UP-VCI/07-13 tanggal 26 Juni 2013 antara PT. Virora Cipta Indonusa dengan PT. Uni Palma;
6. Bukti P.6 berupa Surat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor : S-03/WPJ.01/BD.0701/2013 Prihal : Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 22 Agustus 2013;
7. Bukti P.7 berupa Surat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor : S-04/WPJ.01/BD.0701/2013 Prihal : Permintaan/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen tanggal 22 Agustus 2013;
8. Bukti P.8 berupa Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diminta kepada Wajib Pajak untuk dipinjamkan/diperoleh dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2011, tanggal Agustus 2013;
9. Bukti P.9 berupa Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diminta kepada Wajib Pajak untuk dipinjamkan/diperoleh dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2013;
10. Bukti P.10 berupa Daftar buku, catatan dan dokumen yang diminta kepada Wajib Pajak untuk dipinjamkan/diperoleh dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tahun 2012, tanggal Agustus 2013;
11. Bukti P.11 berupa daftar buku, catatan dan dokumen yang diminta kepada Wajib Pajak untuk dipinjamkan/diperoleh dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tahun 2012, tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 48 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.12 berupa tanda Pinjaman Dokumen, tanggal 22 Agustus 2013;
13. Bukti P.13 berupa surat PT. Uni Palma Nomor : 015/UP-MDN/II/16
Perihal : Mohon Penjelasan tanggal 15 Februari 2016 yang ditujukan kepada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk;
14. Bukti P.14 berupa surat PT. Uni Palma Nomor : 017/UP-MDN/III/16,
Prihal : Mohon Laporan Penerimaan CPO diberikan tanggal 23 Februari 2016 ditujukan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk;
15. Bukti P.15 berupa Surat Pengantar CPO dari PT. Sawitri Era Plasmasindo ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, tanggal 26 Juli 2012;
16. Bukti P.16 berupa Surat Pengantar CPO dari PT. Sawitri Era Plasmasindo ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, tanggal 26 Juli 2012;
17. Bukti P.17 berupa Surat pengantar CPO dari PT. Sawitri Era Plasmasindo ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk, tanggal 24 Mei 2013;
18. Bukti P.18 berupa surat pengantar CPO dari PT. Sawitri Era Plasmasindo ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, tanggal 24 Mei 2013;
19. Bukti P.19 berupa surat pengantar CPO PT. Sawitri Era Plasmasindo ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk, tanggal 20 Agustus 2013;
20. Bukti P.20 berupa surat pengantar CPO PT. Virora Cipta Indonusa ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk., tanggal 29 Juni 2012;
21. Bukti P.21 berupa surat pengantar CPO PT. Virora Cipta Indonusa ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, tanggal 29 Juni 2012;
22. Bukti P.22 berupa surat pengantar CPO PT. Virora Cipta Indonusa ke PT. Uni Palma Bulking PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, tanggal 20 Agustus 2013;
23. Bukti P.23 berupa surat PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk Nomor : 001/SIMP/V/2018 ke PT. Uni Palma tanggal 06 Mei 2018;

Halaman 49 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P.24 berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk, tertanggal 07 Nopember 2016;
25. Bukti P.25 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 819/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2017 atas nama Terdakwa Djoko Pranggono Alias Andry Kurniawan;
26. Bukti P.26 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2017 atas nama Terdakwa Djoko Pranggono Alias Andry Kurniawan;
27. Bukti P.27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 2229/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 16 Juni 2016 atas nama terdakwa Djoko Pranggono Alias Andry Kurniawan;
28. Bukti P.28 berupa Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Bukun, Catatan, Dokumen dan lain-lain kepada Wajib Pajak, tertanggal 12 September 2013, berkaitan dengan dokumen tahun 2011;
29. Bukti P.29 berupa tanda bukti peminjaman/ perolehan buku, catatan, dokumen dan lain-lain kepada wajib pajak, tanggal 12 September 2013, terkait dengan dokumen tahun 2012;
30. Bukti P.30 berupa tanda bukti peminjaman/ perolehan buku, catatan, dokumen dan lain-lain kepada wajib pajak, tanggal 23 Agustus 2013, terkait dengan dokumen tahun 2013;

Surat bukti P.1, P.2 dan P.25 sampai P.30, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan bukti P.2 sampai dengan P.22 dan P.24 berupa fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi kedepan persidangan bernama : IBRAHIM ZUL, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal muka dengan Pemohon bernama Husin, tetapi sering mendengar nama itu selaku Direktur PT. Uni Palma pun dari surat-surat CPO (Cruid Palm Oil) yang pernah saksi baca ditempat kerja ;

Halaman 50 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Uni Palma pembeli CPO dari PT. Virora Cipta Indonusa dan PT. Sawitri Era Plasmasindo pada periode Juli 2012 sampai dengan Agustus 2013;
- Bahwa PT. Uni Palma pembeli CPO dari PT. Virora Cipta Indonusa dan PT. Sawitri Era Plasmasindo yang mana bahan CPO nya dibongkar dan diisi kedalam tangki timbunan milik PT. Ivomas Pratama Tbk, yang disewa PT. Uni Palma;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah bertemu muka dengan Husin selaku Direktur PT. Uni Palma;
- Bahwa telah banyak transaksi pembelian CPO antara PT. Uni Palma dengan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa;
- Bahwa saksi tidak tahu hal pembayaran pajak pada Kantor Direkrut Pajak yang berkaitan dengan transaksi CPO antara PT. Uni Palma dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Bukti T.1 berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Bukti T.2 berupa Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Bukti T.3 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Halaman 106;
4. Bukti T. 4 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017, Halaman 44, Halaman 45;
5. Bukti T.5 berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pasal 2 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (4);
6. Bukti T.6 berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pasal 14 Ayat (2);
7. Bukti T.7 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang;

Halaman 51 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 berupa Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: a. BA-04/PJ.052/2013 tanggal 29 April 2013; dan b. BA-01/WPJ.01/BD.0402/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
9. Bukti T.9 berupa Surat Panggilan Nomor PANG.BP-18/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal 16 September 2013;
10. Bukti T.10 berupa Surat Panggilan Nomor S.PANG-77/WPJ,01/2015 tanggal 10 September 2015;
11. Bukti T.11 berupa Surat Panggilan S.PANG-02/WPJ.01/2016 tanggal 09 Februari 2016;
12. Bukti T.12 berupa Surat Panggilan S.PANG-02/WPJ.01/2016 tanggal 27 Juli 2016;
13. Bukti T.13 berupa Surat Termohon Nomor : S-521/WPJ.01/2016, tanggal 17 Februari 2016 hal Permintaan Bantuan Membawa saksi;
14. Bukti T.14 berupa Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : Sprin/53/II/2016/Direskrimsus tanggal 24 Februari;
15. Bukti T.15 berupa Surat Perintah membawa saksi dari Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : S.Pgl/77-A/II/2016/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2016;
16. Bukti P.16 berupa Surat Tugas Nomor : ST-230/WPJ,01/2016 tanggal 23 Maret 2016 untuk berkoordinasi bersama Polda Sumut terkait keberadaan TSK PTUP;
17. Bukti P.17 berupa Surat Tugas Nomor : ST-398/WPJ.01/2016, tanggal 09 Mei 2016 untuk mencari keberadaan Tersangka Husin;
18. Bukti P.18 berupa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-059/D/Dsp.3/03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang pencegahan dalam perkara pidana;
19. Bukti T.19 berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B/3586/V/4.1.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengiriman Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka Husin;
20. Bukti T.20 berupa Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 02 Mei 2018;

Halaman 52 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 berupa BAP saksi tertanggal 02 April 2015 a.n. Aman Sentosa Charity;
22. Bukti T.22 berupa BAP saksi tertanggal 06 Juli 2015 a.n. Sutarmanto;
23. Bukti T.23 berupa BAP saksi tertanggal 15 September 2016 a.n. Sukardi;
24. Bukti T.24 berupa BAP saksi tertanggal 08 Februari 2018 a.n. Djohan Alias Acuan;
25. Bukti T.25 berupa BAP saksi tertanggal 05 Maret 2018 a.n. Djohan alias Acuan;
26. Bukti T.26 berupa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Uni Palma tahun 2012 (induk);
27. Bukti T.27 berupa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pengapalan/Penyerahan Persediaan Crude Palm Oil (CPO) dalam kilogram;
28. Bukti T.28 berupa Rekapitulasi Penerimaan Pengapalan/ Penyerahan Persediaan Crude Palm Oil (CPO) dalam kilogram;
29. Bukti T.29 berupa Surat Pengantar (SPB Keluar dari Sarana Agro Nusantara) dan Karcis Timbang;
30. Bukti T.30 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Uni Palma Nomor : 2 tanggal 8 April 2009, Notaris Mulia Ginting suka, SH;
31. Bukti T.31 berupa SIUP menengah Nomor : 390/02.13/PM/IX/2009, tanggal 14 September 2009;
32. Bukti T.32 berupa Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 021215112098 tanggal 14 Desember 2010;
33. Bukti T.33 berupa Kartu NPWP :02.996.622.3-121.000 terdaftar tgl 01-09-2009;
34. Bukti T.34 berupa surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-946/WPJ.01/KP.0303/2009;
35. Bukti T.35 berupa Rekening Koran Bank Bukopin a.n. PT Uni Palma;
36. Bukti T.36 berupa rekening Koran BCA an. Husin: a. No. Rekening 8005078977, b. No. Rekening 8305679000;
37. Bukti T.37 berupa Surat Direktur Intelijen Dan Penyidikan Nomor SR-409/PJ.05/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang

Halaman 53 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
a.n. PT. Uni Palma NPWP 02.996.622.3-121.000;

38. Bukti T.38

berupa Nota Dinas Pjs. Kepala Bidang P4 kanwil DJP
Sumatera Utara I nomor : ND-23/WPJ.01/BD.0402/2013
tanggal 23 Agustus 2013 tentang undangan rapat
penelaahan terhadap usul pemeriksaan bukti permulaan
atas wajib pajak PT. Uni Palma NPWP 02.996.622.3-
121.000;

39. Bukti T.39

berupa Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP
Sumatera Utara I Nomor : NDR-01/WPJ.01/2013
tanggal 23 Agustus 2013 tentang Tindak Lanjut IDLP
dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT Uni
Palma PPN masa Pajak Januari sampai dengan Juni
2013;

40. Bukti T.40

berupa Laporan Informasi Analisis IDLP nomor :
LHPA.IDLP-06/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 22 Agustus
2013;

41. Bukti T.41

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor : PRINT.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16
Juli 2013;

42. Bukti T.42

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor : PRINT.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16
Juli 2013;

43. Bukti T.43

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor : Print.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013;

44. Bukti T.44

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan Nomor : SPPBP.P-01/WPJ.01/BD.04.2014
tanggal 12 Mei 2014;

45. Bukti T.45

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan Nomor : SPPBP.P-02/WPJ.01/BD.04/2014
tanggal 12 Mei 2014;

46. Bukti T.46

berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan Nomor : SPPBP.P-03/WPJ.01/BD.04/2014
tanggal 12 Mei 2014;

47. Bukti T.47

berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan nomor : PEMB.BP-01/WPJ.01/BD.04/2013
tanggal 16 Juli 2013;

Halaman 54 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T.48 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PEMB.BP-02/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 16 Juli 2013;
49. Bukti T.49 berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PEMB.BP-05/WPJ.01/BD.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
50. Bukti T.50 berupa Surat Permintaan Peminjaman/ Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : S-03/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
51. Bukti T.51 berupa surat permintaan peminjaman/ perolehan buku catatan dan dokumen Nomor : S-04/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 03 September 2013;
52. Bukti T.52 berupa surat permintaan peminjaman/ perolehan buku catatan dan dokumen Nomor : S-10/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 03 September 2013;
53. Bukti T.53 berupa surat permintaan peminjaman/ perolehan buku catatan dan dokumen Nomor : S-11/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013;
54. Bukti T.54 berupa surat permintaan peminjaman/ perolehan buku catatan dan dokumen Nomor : S-12/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013;
55. Bukti T.55 berupa surat permintaan peminjaman/ perolehan buku catatan dan dokumen Nomor : S-13/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 12 September 2013;
56. Bukti T.56 berupa tanda bukti peminjaman/ perolehan buku, catatan, dokumen dan lain-lain kepada wajib pajak tanggal 22 Agustus 2013;
Daftar buku, catatan dan dokumen yang diminta kepada wajib pajak untuk dipinjamkan/ diperoleh dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tanggal 22 Agustus 2013;
Tanda pinjaman tanggal 22 Agustus 2013;
57. Bukti T.57 berupa daftar buku, catatan dan dokumen yang diminta kepada wajib pajak untuk dipinjamkan/diperoleh dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 55 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T.58 berupa Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : BA.PEN-09/WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 25 Nopember 2014;
59. Bukti T.59 berupa Berita Acara Penelaahan Konsep Laporan pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : BA.PEN-105/PJ.053/2014 tanggal 28 Nopember 2014;
60. Bukti T.60 berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-11/WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014;
61. Bukti T.61 berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP-12/WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014;
62. Bukti T.62 berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP-13/WPJ.01/BD.0402/2014 tanggal 29 Desember 2014;
63. Bukti T.63 berupa Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-02/WPJ.01/2015 tanggal 09 Januari 2015;
64. Bukti T.64 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 13 Januari 2015;
65. Bukti T.65 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-05.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 22 April 2015;
66. Bukti T.66 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-02.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 24 Mei 2016;
67. Bukti T.67 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-06.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 30 Nopember 2016;
68. Bukti T.68 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-02.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 14 Nopember 2017;
69. Bukti T.69 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-03.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 21 Mei 2018;
70. Bukti T.70 berupa Surat Nomor Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Surat Nomor S-04.SPDP/WPJ.01/2015 tanggal 17 Maret 2015, Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Dirreskrimsus POLDASU;
71. Bukti T.71 berupa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan

Halaman 56 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara tindak pidana (P-16) Nomor PRINT-04.N.2/Ft.1/04/2015, tanggal 23 April 2015;
72. Bukti T.72 berupa Surat Perintah Penyitaan nomor : PRIN.02.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 08 April 2015;
73. Bukti T.73 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP-02.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 08 April 2015;
74. Bukti T.74 berupa Berita Acara Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanggal 08 April 2015;
75. Bukti T.75 berupa surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan nomor S-2.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 09 April 2015;
76. Bukti T.76 berupa penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.072/SIT/PID/2015/PN MDN, tanggal 27 April 2015;
77. Bukti T.77 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRIN-03.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 13 April 2015;
78. Bukti T.78 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-03.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 13 April 2015;
79. Bukti T.79 berupa Berita Acara Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanggal 13 April 2015;
80. Bukti T.80 berupa surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor S-3.DIK/WPJ.01/2015 tanggal 14 April 2015;
81. Bukti T.81 berupa penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.068/SIT/PID/2015/N.MDN tanggal 27 April 2015;
82. Bukti T.82 berupa surat perintah penyitaan nomor : PRIN-07.SITA/WPJ.01/2015 tanggal 06 Juli 2015;
83. Bukti T.83 berupa surat tanda penerimaan Nomor STP-07.DIK/WPJ.01/BD.0701/2015 tanggal 06 Juli 2015;
84. Bukti T.84 berupa Berita Acara Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanggal 06 Juli 2015;
85. Bukti T.85 berupa Surat Permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan nomor : S-7/DIK/WPJ.01/2015 tanggal 07 Juli 2015;
86. Bukti T.86 berupa penetapan sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.152/SIT/PID/2015/PN.MDN tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 57 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti T.87 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRIN-02.SITA/WPJ.01/2016 tanggal 17 Maret 2016;
88. Bukti T.88 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor STP-02.DIK/WPJ.01/BD.0701/2016 tanggal 17 Maret 2016;
89. Bukti T.89 berupa Berita Acara Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanggal 17 Maret 2016;
90. Bukti T.90 berupa Surat Permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor S-02.DIK/WPJ.01/2016 tanggal 18 Maret 2016;
91. Bukti T.91 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 994/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 29 Maret 2016;
92. Bukti T.92 berupa Surat Pengadilan Nomor PANG.BP-03/PJ.01/BD.0701/2013 tanggal 29 Agustus 2013;
93. Bukti T.93 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : BAPK-09/WPJ.01/BD.0701/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama Husin;
94. Bukti T.94 berupa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Polri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Surat bukti T.1 sampai dengan T.7 dan T. 94 berupa Print Out bermaterai cukup, sedangkan T.8 sampai dengan T.13 dan T.16 sampai dengan T.29 dan T.35 sampai dengan T.58 dan T.60 sampai dengan T.91 sesuai aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan bukti T.14, T.15 dan T.30 sampai dengan T.34 serta T.59 berupa fotocopy dari fotocopy bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat –surat bukti tersebut, Termohon telah mengajukan Ahli kedepan persidangan, bernama ; Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum., yang dengan dibawah sumpah memberikan keterangan/ pendapat sebagai berikut :

- Bahwa kehadiran Ahli dalam persidangan praperadilan ini atas penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Unibersitas Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara permohonan Praperadilan Nomor : 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa penugasan terhadap ahli atas permohonan bantuan dari Termohon untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara Praperadilan Nomor : 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn;
- Bahwa Daftar Riwayat Hidup dari Ahli (terlampir);

Halaman 58 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai untuk memberikan keterangan/pendapat sebagai Ahli berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara Praperadilan dipersidangan Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan perihal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa kewenangan Praperadilan tersebut diperluas lagi dengan sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan yang diperiksa hanya kebenaran formil;
- Bahwa yang berwenang menghentikan penyidikan dalam perpajakan adalah penyidik perpajakan;
- Bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Praperadilan;
- Bahwa berkaitan dengan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2018, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga yang berstatus DPO tidak bisa mengajukan Praperadilan kecuali Pemohon sudah melapor ke penyidik pemeriksa, maka dapat diajukan Praperadilan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP, untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang diperoleh secara sah dan penetapan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan;
- Bahwa dalam KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Halaman 59 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pengaturan khusus dalam acara penyelidikan dan atau penyidikan antara KUHAP dengan Undang-undang dalam perpajakan, maka yang dipakai adalah ketentuan dalam undang-undang perpajakan sepanjang peraturan itu telah dilakukan secara khusus dalam undang-undang dimaksud sesuai dengan azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis;
- Bahwa dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan diperbolehkan terlebih dulu meminjam surat-surat yang akan diperiksa oleh penyidik dan setelah itu akan mengembalikannya dan atau menyitanya dari orang tersebut;
- Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh yang bersangkutan sah-sah saja tapi kalau sudah diajukan putusan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam melakukan penyitaan harus ada izin Ketua Pengadilan terlebih dulu, tapi jika perlu dan mendesak dan atau dalam hal tertangkap tangan dapat dimintai persetujuan penyitaan kemudian;
- Bahwa dalam undang-undang perpajakan tidak perlu Sprindik yang berulang-ulang, dan peraturan tentang hal itu ada kekosongan sehingga dapat saja dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan bertanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yaitu adanya keberatan dari Pemohon atas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/DIK/WP7.01/2015, tanggal 13 Januari 2015 dan supaya penetapan tersebut dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak sah segala

Halaman 60 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri penahan serta supaya pengadilan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon dan agar merehabilitasi nama baik Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.30 dan mengajukan saksi IBRAHIM ZUL yang keterangannya dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa juga Termohon telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T.1 sampai dengan T.94 dan mengajukan Ahli bernama Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum., yang memberikan keterangan/ pendapat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sesuai aslinya dan atau fotocopy serta bermaterai cukup, yang mana kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan melihat dan menanggapi akan kebenarannya, tetapi oleh kedua belah pihak tidak mengajukan keberatan atas fotocopy surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga Pengadilan dapat menerima akan kebenaran dari isi surat-surat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dulu hal larangan pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan dalam jawabannya bertanggal 30 Mei 2018 menyebutkan bahwa Pemohon Praperadilan (Husin) sedang melarikan diri dan belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), disisi lain Pemohon mengajukan permohonan Paraperadilan terhadap Termohon, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018, Pemohon Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh yang berstatus DPO supaya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Termohon yang menyebutkan Pemohon Praperadilan sedang melarikan diri dan belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka Pengadilan telah meneliti dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.7, T.9 sampai dengan T.20 yang mana berdasarkan surat bukti T.9 sampai dengan T.12, diperoleh fakta hukum bahwa Termohon

Halaman 61 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan panggilan sebanyak 4 (empat) kali kepada Pemohon secara sah akan tetapi Pemohon (Husin) tidak datang memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T.13 sampai dengan T.17 diperoleh fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan upaya untuk mendapatkan keterangan dari Pemohon dengan meminta bantuan tenaga pihak Kepolisian supaya dapat menghadirkan Pemohon (Husin) untuk pemeriksaan sebagai tersangka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 (Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kcp.059D/ DSP.3/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, terhadap Pemohon telah dicegah pergi keluar wilayah Indonesia berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : B/3586/V/4.1.3/2018/Ditreskriminis, tanggal 02 Mei 2018 (bukti T.19) yang ditujukan kepada Kapolres / ta sejawatan Polda Sumut, berisi perintah yaitu jika Tersangka (Husin) ditemukan agar dilakukan penangkapan dan menghubungi serta menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan, selanjutnya berdasarkan bukti T.20 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Praperadilan (Husin) telah tercatat/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang apabila ditemukan supaya menghubungi atau menyerahkannya kepada PPNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Jalan Diponegoro No. 30 A Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah meneliti surat bukti P.1 sampai dengan P.30 yang diajukan Pemohon, ternyata Pengadilan tidak menemukan bukti yang dapat membantah status Pemohon sedang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), bahkan sesuai keterangan saksi Ibrahim Zul yang diajukan Pemohon menambah keyakinan Hakim bahwa Pemohon tidak diketahui keberadaannya karena saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon sejak tahun 2012 hingga sekarang dan saksi hanya tahu kalau nama Husin selaku Direktur PT. Uni Palma dari surat-surat transaksi CPO antara Pemohon dengan PT. Sawitri Era Plasmasindo dan PT. Virora Cipta Indonusa;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T.9 sampai dengan T.20 yang dikemukakan diatas dan atas keterangan saksi Ibrahim Zul, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon Praperadilan (Husin) sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga meskipun permohonan praperadilan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon (Husin) tetapi faktanya yang menghadiri persidangan Praperadilan hanya kuasa hukum Pemohon tanpa kehadiran Pemohon Prinsipal sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 62 dari 63
Putusan Pra Peradilan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 dan pendapat Ahli yang menyatakan tersangka yang dalam status DPO sebelum melapor ke penyidik, tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan prapeadilan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perkara ini, khususnya Bab X Undang-undang No. 8 tahun 1981, SEMA No. 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2018 oleh DESON TOGATOROP, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

OLOAN SIRAIT, SH.,

DESON TOGATOROP, SH.MH.